



P U T U S A N

Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ENCANG**, NIK 3603170605640003, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Agama Islam, *Security*, alamat di Kampung Cisereh Green Puri Asih, Jalan Merpati B7 Nomor 8, RT 004, RW 007, Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat I;
2. **MUHAMMAD BADRUWASI**, NIK 3603170605640003, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Agama Islam, *Security*, alamat di Kampung Cisereh Green Puri Asih, Jalan Merpati B7 Nomor 8, RT 004, RW 007, Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat II;
3. **WARDIANTA MUSTARI**, NIK 3603170605640003, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Agama Islam, *Security*, alamat di Kampung Cisereh Green Puri Asih, Jalan Merpati B7 Nomor 8, RT 004, RW 007, Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat III;

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Jepri Sani Siagian, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Andi Siagian & Partner, yang beralamat di Jalan Fajar Baru Selatan Nomor 10, RT 06, RW 07, Cengkareng Timur, Jakarta Barat (11730), DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Nomor 213/SK.HUK/PHI/2023/PN Srg.;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

L a w a n :

PT MULTI SARANA SAKTI STEEL MANUFACTURING, beralamat di Jaan Raya PLP Curug Kilometer 12,5, RT 02, RW 07, Kecamatan Curug, Desa Kadu Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang diwakili oleh Ibrahim Anggoro sebagai Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fatah & Partners,

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Boulevard Citra Raya, Komplek Mardigras Blok KG 15/01, Mekarbakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 2 Agustus 2023 dengan Register Nomor 212/SK.HUK/PHI/2023/PN Srg.;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Juli 2023, yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 18 Juli 2023, dalam Register Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA :

A. Kedudukan hukum Penggugat/Legal Standing Penggugat

1. Bahwa penggugat i adalah karyawan tergugat yang telah bekerja sejak 10 januari 2004 sampai dengan 11 juni 2022 (17 tahun) sesuai dengan surat keterangan no. 09/sk/vi/2022 di bagian security (satpam) dengan upah pokok terakhir yang diterima setiap bulannya sebesar rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Bahwa penggugat ii adalah karyawan tergugat yang telah bekerja sejak 07 oktober 2019 sampai dengan 11 juni 2022 (3 tahun) sesuai dengan surat keterangan no. 10/sk/vi/2022 di bagian security (satpam) dengan upah pokok terakhir yang diterima setiap bulannya sebesar rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
3. bahwa penggugat iii adalah karyawan tergugat yang telah bekerja sejak 09 november 2004 sampai dengan 03 agustus 2021 (15 tahun) sesuai dengan surat keterangan no. 10/sk/vi/2022 di bagian security (satpam) dengan upah pokok terakhir yang diterima setiap bulannya sebesar rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

B. kronologis dan alasan terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja

4. bahwa pada bulan juli 2021 penggugat iii positif covid dan menjalani rawat jalan sebagaimana invoice rawat jalan nomor tagihan: op-00242182 rumah sakit keluarga kita tanggal 31 juli 2021.

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



5. bahwa selama rawat jalan pengugat iii tidak bisa bekeja di tempat tergugat sebagaimana mestinya. akan tetapi ketika penggugat iii sembuh dan dinyatakan negatif pada bulan agustus 2021, penggugat iii diminta hadir oleh tergugat untuk masuk dan membuat surat pengunduran diri di umur 64 tahun.
6. bahwa pada tanggal 10 juni 2022 tergugat telah menerima laporan, bahwa pada tanggal 9 juni 2022 sekitar pukul 23.00wib sampai dengan pukul 01.00 wib telah terjadi pencurian di lokasi pabrik milik tergugat yaitu tepatnya di ruang workshop maintenance telah kehilangan beberapa barang milik tergugat yaitu 1 buah kabel las 6 meter, 1 (satu) buah trafo las mma + 1 (satu) buah kabel las 10 meter.
7. bahwa pada tanggal 10 juni 2022, tergugat meminta keterangan dari anggota security yang bertugas jaga malam yang pada saat itu ada 3 (tiga) orang yaitu penggugat i, penggugat ii dan supriyadi dan tidak ada diantara mereka yang mengetahui tentang pencurian tersebut.
8. bahwa atas kejadian tersebut, tergugat memanggil dan melakukan iterogasi kepada penggugat i dan penggugat ii ditekan untuk bertanggung jawab atas kehilangan barang milik tergugat. tergugat juga melakukan pemaksaan dan pengancaman kepada penggugat untuk mengundurkan diri, dan apabila penggugat menuntut , maka penggugat akan di laporkan ke polisi.
9. bahwa tergugat hanya melakukan pemanggilan kepada penggugat i dan penggugat ii, sedangkan untuk rekan penggugat i dan penggugat ii yang 1 (satu) orang yang sama-sama bertugas dan berjaga di malam kejadian tersebut tidak dipanggil.
10. bahwa atas tekanan atau ancaman yang dilakukan oleh tergugat tersebut, pada tanggal 11 juni 2022, penggugat menghadap tergugat dan mengajukan pengunduran diri secara lisan dan tertulis.
11. bahwa para penggugat i dan penggugat ii keberatan tindakan tergugat karena seolah-olah ada tuduhan bahwa yang mencuri barang tersebut adalah penggugat i dan penggugat ii yang sedang bertugas pada saat kejadian pencurian.
12. bahwa tergugat telah membuat laporan polisi pada tanggal 14 juli 2022 sebagaimana laporan polisi nomor: tbl/284/k/vii/2022/sek.curug di polsek curug, resor tangerang selatan.
13. bahwa tuduhan terhadap penggugat i dan penggugat ii adalah tindakan keliru, seharusnya kejadian pencurian barang di tempat tergugat diusut secara transparan dan menunggu hasil



perkembangan penyelidikan atau penyidikan dari pihak kepolisian tentang siapa pelaku pencurian barang tersebut, bukan menuduh tanpa bukti. memberikan teguran

14. bahwa atas kelalaian penggugat i dan penggugat ii tersebut, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan surat peringatan (sp i, sp ii dan sp iii) sebagai wujud pembinaan pimpinan kepada bawahan. bahwa biasanya apabila ada kehilangan barang maka akan diberikan sanksi oleh tergugat kepada yang bertugas pada saat adanya kehilangan barang. akan tetapi dalam hal ini penggugat tidak memberikan sanksi dan menyarankan penggugat untuk mengundurkan mengancam apabila menuntut kompensasi maka akan di laporkan polisi.
15. bahwa dari semua tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang menyarankan pengunduran diri kepada penggugat merupakan tindakan melawan hukum, maka apabila pengunduran diri atas kemauan sendiri tidak memenuhi syarat perundang- undangan maka surat pengunduran diri tersebut cacat hukum dan harusnya batal demi hukum.
16. Bahwa terkait permasalahan tersebut diatas Para Penggugat berupaya melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah mufakat, sejak tanggal 19 Agustus 2022 hingga kini tidak mencapai kesepakatan atau dianggap gagal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa :
Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 :
(1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;
Berdasarkan hal tersebut diatas setelah proses perundingan dianggap gagal, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dalam hal ini Suku Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tangerang.
17. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 Para Penggugat melalui kuasanya telah mengirimkan undangan untuk perundingan bipartit



Surat Nomor: 18-02/UDG-PB/AS&P/JKY/VIII/2022 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) PP 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2)

“Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja harus dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh”

18. Bahwa tanggal 19 Agustus 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya dan Tergugat telah melakukan musyawarah atau bipartit tetapi tidak ada titik temu atau kesepakatan. Tergugat menganggap tidak memiliki hubungan hukum lagi karena penggugat mengundurkan diri tanggal 11 Juli 2022 sesuai risalah perundingan bipartit tanggal 19 Juli 2022
19. Bahwa setelah perundingan Bipartit gagal atau tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat, Para Penggugat mendaftarkan perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang sesuai dengan Pasal 4 (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan.
20. Bahwa pada Para Penggugat dan Tergugat telah melakukan perundingan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melalui mediasi oleh mediator Wargo Hendro Santoso yaitu sebanyak 3 (tiga) kali :
 - Mediasi I pada tanggal 24 November 2022
 - Mediasi II pada tanggal 8 Desember 2022 dan
 - Mediasi III pada tanggal 14 Desember 2022
21. Bahwa pada Mediasi I dan Mediasi II, Tergugat sama sekali Tidak mau membayar kompensasi apapun dan Tergugat menganggap tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Para Penggugat karena Para Penggugat telah mengundurkan diri. Dan pada Mediasi III, Tergugat bersedia membayar 1 (satu) bulan upah hanya kepada Penggugat I dan Penggugat II.



22. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan anjuran :

- Agar hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat masih tetap berlanjut.
- Agar Tergugat dengan Para Penggugat untuk bekerja kembali.
- Agar Para Penggugat melapor kepada Tergugat dan menyatakan siap untuk bekerja kembali.
- Agar kedua belah pihak memberikan anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran.

23. Bahwa Para Penggugat tidak memberikan jawaban atas anjuran tersebut dalam hal ini pihak yang tidak memberikan jawaban atas anjuran dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari dianggap menolak.

24. Bahwa tindakan Tergugat merupakan kesewenang-wenangan yang melanggar ketentuan BAB IV Ketenagakerjaan Pasal 154 A ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 154 A ayat (1) huruf i

Pekerja/Buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat:

1. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
2. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
3. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

25. Bahwa Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(1) Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan Upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan Upah.

Uang Pesangon

Penggugat I

Masa kerja (17 tahun)

Upah Rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

9 (sembilan) bulan Upah

$9 \times 4.330.000 = 38.970.000$

Uang pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp. 38.970.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Penggugat II

Masa Kerja 3 (tiga) tahun

Upah Rp. 4.330.000,-

3 (Tiga) bulan Upah

$3 \times 4.330.000 = 12.990.000$

Uang pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp. 12.990.000,- (Dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penggugat III

Masa Kerja 15 (lima belas tahun) tahun

9 (sembilan) bulan Upah

$9 \times 4.330.000 = 38.970.000$



Uang pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat III sebesar Rp. 38.970.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah).

Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan Upah;
- b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan Upah;
- c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan Upah;
- d. masa keda 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan Upah;
- e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan Upah;
- f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan Upah;
- g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan Upah;
- h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan Upah.

Uang Penghargaan Masa Kerja

Penggugat I

Masa kerja 18 (delapan belas) tahun

Upah Rp. 4.330.000,- (empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

6 (Enam) bulan Upah

$6 \times 4.330.000 = 25.980.000$

Uang pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat I sebesar Rp. 25.980.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penggugat II

Masa Kerja 3 (tiga) tahun

Upah Rp. 4.430.000,-

2 (dua) bulan Upah

$2 \times 4.430.000 = 8.660.000$

Uang pesangon yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat II sebesar Rp. 8.660.000,- (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Penggugat III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja 15 (lima belas) tahun

5 (Lima) bulan Upah

$5 \times 4.330.000 = 21.650.000$

Uang pesangon yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat III sebesar Rp. 21.650.000,- (dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

“Jadi Total yang Harus dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III sejumlah Rp. 147.220.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)”

Adapun segala uraian dan fakta hukum yang telah dikemukakan diatas, mohonlah kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk memutuskan amar Putusan sebagai berikut :

PETITUM

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan menyuruh mengundurkan diri adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sah sejak putusan ini dibacakan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp. 147.220.000,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa untuk Para Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada hari persidangan tersebut, telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus;

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat serta tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, pada persidangan elektronik telah memberikan dokumen elektronik jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Agustus 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Para Penggugat dalam poin 8 dan poin 10 posita gugatan mendalilkan Para Penggugat dipaksa mengundurkan diri oleh Tergugat, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan atau menguraikan maksud dalil tersebut apakah Para Penggugat menerima atau menolak dalilnya tersebut....? sementara dalam poin 25 petitum meminta uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yang terjadi faktanya Para Penggugat telah mengundurkan diri yang dibuat secara tertulis atas kemauan sendiri sebagai karyawan PT. Multi Sarana Sakti yaitu Penggugat I dan Penggugat II, yaitu pada tanggal 11 Juni 2022 dan Penggugat III yaitu pada tanggal 03 Agustus 2021, oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur atau setidaknya tidak jelas, untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Gugatan Penggugat Cacat Formil/Cacat Hukum (Tidak Sah) Sehingga Legal standing Penggugat Tidak Sah

2. Bahwa diantara Para Penggugat, yaitu Penggugat II (Muhammad Badruwasi) telah bekerja di perusahaan lain dan bukan karyawan Tergugat lagi tetapi Tergugat II adalah karyawan PT. Bina Cipta Abadi yang beralamat di Ruko Boulevard Business Cente Jl. Gatot Subroto KM. 5 No. 23-25, Jatiuwung, Kota Tangerang, sebuah perusahaan alih daya (outsourcing) dan Tergugat II ditempatkan di perusahaan PT. Hero Makmur Primatama yaitu sebuah perusahaan manufactur makanan (roti) yang beralamat di Jl. Raya Serang KM. 15,5 No. 08 RT. 001/RW. 003 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan posisi sebagai Anggota Satuan Pengamanan (Satpam). Oleh karenanya Penggugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat. Sehingga berakibat surat kuasa dan gugatan Para Penggugat cacat formil/cacat hukum (tidak sah), konsekwensinya gugatan Penggugat tidak memiliki legal standing/tidak sah, apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, maka surat kuasa yang

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



diberikan oleh Penggugat menjadi Cacat Hukum atau Cacat Formil (tidak SAH) karena surat kuasa diberikan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas dengan konteks gugatan a quo, dengan demikian gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Gugatan Para Penggugat bertentangan dengan Putusan MA-RI Nomor: 639. K/Sip/1975, tertanggal 28 Mei 1977, yang dengan tegas mengatakan, bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” Jo. Putusan MA-RI Nomor: 1270/K/Pdt/1991, tertanggal 30 November 1993 yang dengan tegas mengatakan, *Suatu Perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, hanya mengikat kepada mereka yang membuatnya dan keliru untuk melibatkan pihak-pihak lain*” Untuk itu berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas dan dengan tidak adanya hubungan hukum dengan dan antara Tergugat dan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat adalah keliru dan tidak memenuhi syarat (Diskualifikasi) (Error in Persona) Karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijke verklaard/NO) —

Gugatan Penggugat Tidak Sinkron/Saling Bertentangan Antara Posita Dan Petitum

3. Para Penggugat mengajukan gugatan dengan salah satu dasar hukumnya adalah Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor: 567/400 1-Disnaker 2023, tanggal 30 Januari 2023, dengan bunyi Anjurannya adalah agar hubungan kerja antara pengusaha PT. Multi Sarana Sakti dengan pihak pekerja Sdr. Encang, Sdr. Muhammad Badruwasi dan Sdr. Wardianta Mustari masih tetap berlanjut, namun demikian dalam petitumnya Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan Para Penggugat minta Tergugat untuk membayar kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang Pesangon dan uang Penghargaan Masa Kerja dengan jumlah total sebesar Rp. 147,220,000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), oleh karenanya dalil-dalil gugatan menjadi tidak sinkron dan saling bertentangan antara Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan Petitum Gugatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dan/atau pernyataan Tergugat dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah serta menyangkal dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat seluruhnya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil poin 5 gugatan dengan alasan Penggugat III bekerja di PT. Multi Sarana Sakti (Tergugat) sejak tanggal 09 November 2004 dan berakhirnya hubungan kerja karena Penggugat III mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai karyawan PT. Multi Sarana Sakti, berdasarkan surat yang dibuat sendiri secara tertulis oleh Penggugat III dan ditandatangani terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2021, yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat oleh karena itu Penggugat III tidak berhak atas kompensasi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalam poin 8, poin 10 dan poin 11 posita gugatan dengan alasan bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagai karyawan PT. Multi Sarana Sakti (Tergugat), berdasarkan surat yang dibuat sendiri secara tertulis oleh Penggugat I dan Penggugat II dan ditandatangani terhitung sejak tanggal 11 Juni 2022, yang nanti akan dibuktikan dalam persidangan oleh Tergugat; Bahwa Tergugat mensomir penerima kuasa maupun Para Penggugat untuk membuktikan dalam sidang pengadilan dalil kuasa Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat dipaksa mengundurkan diri oleh Tergugat, apabila Para Penggugat ataupun kuasanya tidak dapat membuktikan dalil tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil kuasa penggugat tersebut;

Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan, "Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mengundurkan diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil poin 9 gugatan dengan alasan untuk rekan Penggugat I dan Penggugat II juga telah diberikan surat peringatan I, padahal faktanya sebelum Penggugat I pada saat mengajukan permohonan mengundurkan diri, Tergugat melarang untuk mengundurkan diri bahkan Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat I untuk tetap bekerja di bagian yang produksi, tetapi Penggugat I tetap menolak dengan alasan Penggugat I mengatakan secara lisan agar memudahkan pihak



perusahaan PT. Multi Sarana Sakti (Tergugat) dalam proses penyelidikan atas kejadian pencurian di lokasi pabrik, yang dampak akibat hal tersebut Tergugat mengalami kerugian;

5. Bahwa benar untuk poin 12 gugatan Para Penggugat, bahwa Tergugat telah membuat laporan polisi sebagaimana tanda bukti lapor Nomor: TBL/284/K/VII/2022/Sek Curug, Polres Tangerang Selatan, tertanggal 14 Juli 2022 atas adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan tujuan agar mengetahui siapa pelakunya dan Tergugat menolak dalil gugatan poin 11 yang seolah-olah Tergugat menuduh Penggugat I dan Penggugat II, faktanya rekan Penggugat I dan Penggugat II bernama Sdr. Supriyadi masih tetap bekerja di perusahaan Tergugat, justru seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang seharusnya menunggu setelah adanya Putusan Pidana terlebih dahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inckraah*);
6. Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atas Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang dan dianggap Tergugat Menolak Anjuran;
7. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya poin 21 telah melakukan upaya Bipartit dan Tripartit dan pada mediasi ketiga Tergugat menawarkan kepada Penggugat I dan Penggugat II yaitu uang masing-masing 1 (satu) bulan upah, uang tersebut diberikan sebagai bentuk rasa kemanusiaan Tergugat, karena Para Penggugat dianggap mengundurkan diri dari tempat Tergugat dan Tergugat juga sebelumnya pernah memberikan uang kompensasi 1 (satu) bulan upah pada saat berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima karena gugatannya kabur (*obscuur libel*) dan Cacat Formil/Cacat Hukum (Tidak SAH) yang dapat di Diskualifikasi Legal Standing Penggugat TIDAK SAH.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;



2. Menyatakan Surat Pengunduran Diri Para Penggugat sebagai karyawan PT. Multi Sarana Sakti (Tergugat) SAH secara hukum dan berlaku sejak ditandatangani oleh Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Juni 2022 serta Penggugat III pada tanggal 03 Agustus 2021;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar dan menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*), Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa Penggugat atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan elektronik berikutnya telah mengajukan dokumen elektronik replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2023 dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut, pada persidangan elektronik berikutnya telah mengajukan dokumen elektronik duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

- fotokopi Surat Keterangan Nomor 9/SK/VIII/12 tanggal 29 Agustus 2012 a.n. Encang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 10/SK/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 a.n. Muhammad Badruwasi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 1/SK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 a.n. Wardianta Mustari, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- fotokopi Risalah Perundingan Bipartit tanggal 19 Agustus 2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- fotokopi surat Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang Nomor 567/400.1-Disnaker/2022 tanggal 30 Januari 2022, perihal anjuran, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 9/SK/VI/2022 a.n. Encang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- fotokopi Surat Undangan Klarifikasi, Polri Polda Metro Jaya Resor Tangerang Selatan Sektor Curug tanggal 9 Agustus 2022, yang telah diberi meterai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang bahwa Para Penggugat selain mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas juga telah mengajukan Saksi bernama **FAHRURROZI**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing di bagian Umum;
- Bahwa Saksi masih bertemu dengan Encang, Muhammad Badruwasi dan Wardianta Mustari;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja sekitar tahun 2006 atau 2007;
- Bahwa saat Para Penggugat mengadu kepada saksi tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui Encang dan Wardianta Mustari bekerja selama 17 (tujuh belas) tahun dan sekitar 16 (enam belas) tahun karena teman bapak kandung saksi yang juga satu profesi. Bapak kandung saksi juga dikeluarkan secara sepihak oleh PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Para Penggugat dikeluarkan sepihak karena datang ke rumah saksi untuk meminta bantuan hukum karena saksi mempunyai kerabat di LBH;
- Bahwa Para Penggugat menyampaikan sesudah mengundurkan diri tetapi tidak mendapat kompensasi apapun;
- Bahwa Encang dan Muhammad Badruwasi bercerita ada masalah kehilangan barang dan akan dilaporkan ke Polisi ancamannya dan barang yang hilang berupa dinamo, kabel las;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan Saksi kedua bernama **MUHAMAD YUSUF**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing hanya selama 3 (tiga) bulan) dan dikeluarkan karena Saksi berjalan pincang;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Penggugat I Encang dan Penggugat III Wardianta Mustari;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat I Encang yang dikeluarkan karena alasan pencurian dan mengatakan mengapa tidak mengeceknya melalui CCTV;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak mendapatkan kompensasi;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Tergugat terhadap alat bukti surat dan

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata di persidangan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, di persidangan mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- fotokopi surat pengunduran diri atas nama Encang tanggal 11 Juni 2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
- fotokopi surat pengunduran diri atas nama Muhammad Badruwasi tanggal 11 Juni 2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- fotokopi surat pengunduran diri atas nama Wardianta, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 9/SK/VIII/12 tanggal 29 Agustus 2012 a.n. Encang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 10/SK/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 a.n. Muhammad Badruwasi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
- fotokopi Surat Keterangan Nomor 1/SK/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 a.n. Wardianta Mustari, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
- fotokopi foto Gedung Bina Cipta Abadi tanggal 2 Agustus 2023, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan fotokopinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
- fotokopi surat Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/284/K/VII/2022/Sek.Curug, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
- fotokopi Surat Peringatan atas nama karyawan Supriyadi Nomor 1/SP/MSS/VI/2022, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
- fotokopi Buku Besar pemberian uang tanggal 3 Februari 2017, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *screenshot*, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
- fotokopi Buku Besar pemberian uang tanggal 24 Februari 2023, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *screenshot*, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi Kartu Gaji Harian tahun 2022, Nomor Kode: 1 atas nama karyawan Encang, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
- fotokopi Kartu Gaji Harian tahun 2022, Nomor Kode: 7 atas nama karyawan M Badruwasi, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
- fotokopi *chat* staf HRD dengan BPJS Ketenagakerjaan tanggal 9 November 2023, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan hasil *print out*, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
- Fotokopi Peraturan Perusahaan PT Multi Sarana Sakti, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Susi Susilawati, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat-surat bertanda T-1 sampai dengan T-16 tersebut di atas juga telah mengajukan Saksi bernama **SUPRIYADI**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing sejak tahun 2009 dan bekerja sebagai *security*;
- Bahwa Saksi bekerja 1 (satu) *shift* dengan Penggugat I dan Penggugat II saat terjadi pencurian;
- Bahwa *shift* 1 (satu) pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB, *shift* 2 (dua) pukul 16.00 WIB s.d 00.00 WIB dan *shift* 3 (tiga) pukul 00.00 s.d 08.00 WIB;
- Bahwa dalam satu *shift* ada tiga *security*;
- Bahwa yang bertugas menjaga pada *shift* 3 saat itu dia adalah saksi, Penggugat II Muhammad Badruwasi dan Penggugat I Encang;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II saat terjadi pencurian berjaga di pos depan sedangkan saksi berjaga di pos belakang yang bertugas berkeliling dan baru mengetahui adanya kehilangan pada saat saksi mengecek/patrol di pagi hari pada bagian belakang pabrik yaitu bagian produksi, barang sudah tidak ada, baru disampaikan pada saat serah terima dengan *shift* 1 (satu) sedangkan bagian depan lupa dikasih tahu karena kebiasaan serah terima hanya satu orang;
- Bahwa yang serah terima bisa *security* bagian depan atau *security* bagian belakang;
- Bahwa ada pencurian kehilangan trafo las dan kabel las diketahui saat ganti *shift* 3 ke *shift* 1;

Halaman 17 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menghadap sendiri ke HRD setelah terjadi pencurian;
- Bahwa Saksi tidak menghadap bersama-sama dengan Penggugat I dan Penggugat II tetapi masing-masing;
- Bahwa Saksi mendapatkan sanksi dari Perusahaan berupa surat peringatan akibat kelalaian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri setelah 1 (satu) hari kejadian;
- Bahwa Saksi masih bekerja di PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk diminta keterangan tetapi tidak bersamaan dengan Penggugat I dan Penggugat II saat Perusahaan melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi kehilangan barang di Perusahaan;
- Bahwa kejadian yang sebelumnya hanya kompromi saja tidak melapor kepada polisi;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan Saksi kedua bernama **EFFENDI RAHMAN**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing sejak tahun 2000;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai HRD mulai tahun 2018 sampai saat ini;
- Bahwa tugas keseharian HRD adalah mengawasi karyawan, membuat laporan, menskorsing karyawan yang kurang aktif dan memberikan sanksi;
- Bahwa benar Penggugat III Wardianta Mustari bekerja dari tahun 2004 s.d. tahun 2021, Penggugat I Encang bekerja dari tahun 2004 s.d. tahun 2022 dan Penggugat II Muhammad Badruwasi bekerja dari tahun 2019 s.d. tahun 2022;
- Bahwa Peraturan Perusahaan tidak diberikan kepada para pekerja;
- Bahwa Para Penggugat mendapat BPJS Kesehatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui usia Penggugat I Encang;
- Bahwa batas usia pensiun di Perusahaan tidak ada, sesanggupnya saja;
- Bahwa Penggugat III Wardianta Mustari pernah melakukan kesalahan tetapi tidak diberikan surat peringatan hanya lisan saja;
- Bahwa Penggugat I Encang sering tidur saat bertugas tetapi Perusahaan masih bijaksana dan saksi masih menyimpan foto Penggugat I Encang tertidur saat jaga (sudah beberapa kali), bila sakit istirahat;
- Bahwa terkait perjanjian kerja waktu tertentu ada jedanya (tidak dipekerjakan dulu selama satu bulan) dan ada kesepakatan pada saat *off* tersebut tetapi tidak tertulis hanya kesepakatan berdua kemudian barulah bekerja kembali;

Halaman 18 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap akhir kontrak setiap karyawan mendapatkan gaji ke-13 (ketiga belas);
- Bahwa Penggugat I Encang dan Penggugat III Wardianta Mustari sudah menerima kompensasi pada tahun 2017 tetapi nilainya tidak tahu;
- Bahwa Saksi memanggil semua *security*, mendata barang-barang yang hilang pada saat itu, belum melapor karena masih berunding, dan Perusahaan sudah sering terjadi kehilangan dan pada kehilangan kali ini barang yang hilang cukup banyak,
- Bahwa Saksi saat mendapat laporan dari Supriyadi tentang pencurian di lokasi Pabrik kemudian memanggil semua *security*, mendata barang-barang yang hilang pada saat itu dan mencari keterangan dengan cara mengumpulkan seluruh *security* yang berjumlah 9 (sembilan) orang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Penggugat I Encang Penggugat II Muhammad Badruwasi dan Supriyadi setelah terjadi pencurian masih masuk *shift* 3 kemudian keesokan harinya setelah berganti pakaian Penggugat I Encang Penggugat II Muhammad Badruwasi datang ke Perusahaan;
- Bahwa Encang (Penggugat I) dan Muhammad Badruwasi (Penggugat II) kemudian datang ke Perusahaan dengan tujuan untuk mengundurkan diri dan mengatakan tidak mau merepotkan Perusahaan saat dari pengumpulan keterangan yang diminta sebelumnya belum menunjukkan hasil dan juga belum menemukan walaupun sudah dicari;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Para Penggugat untuk mengundurkan diri dan sama sekali tidak ada intimidasi;
- Saksi dalam percakapannya menawarkan kepada Penggugat I Encang tidak akan diberhentikan karena saat ini masih dalam proses pencarian sebab kehilangan barangnya cukup banyak tetapi Penggugat I Encang tetap mau mengundurkan diri sedangkan Muhammad Badruwasi tetap bilang tidak mau merepotkan Perusahaan;
- Bahwa oleh karena Encang dan Muhammad Badruwasi datang tetapi tidak membawa apa-apa maka saksi memberikan kertas dan materai tetapi Penggugat I dan Penggugat II sendiri yang menulis pengunduran dirinya kemudian ditemplei materai dan ditandatangani;
- Bahwa sikap Perusahaan saat Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan pengunduran diri yaitu menerima pengunduran diri tersebut karena Perusahaan tidak dapat memaksa dan merupakan haknya;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II setelah membuat pengunduran diri tidak masuk kerja lagi;

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti T-1, T-2, T-3 merupakan surat pengunduran diri Para Penggugat;
- Bahwa Perusahaan sebelumnya pernah mengalami kehilangan tetapi tidak seberapa dan hanya diselesaikan dengan *briefing* saja;
- Bahwa benar pihak Perusahaan membuat laporan ke Polsek Curug atas dugaan kehilangan atau pencurian setelah mengetahui adanya pencurian dan sudah menanyakan perkembangannya tetapi mendapat jawaban sedang diproses;
- Bahwa Encang dan Muhammad Badruwasi juga telah dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa surat peringatan diberikan setelah Penggugat I Encang Penggugat II Muhammad Badruwasi keluar dan Supriyadi dipanggil dan diberi surat peringatan (SP) 2 tetapi tetap diproses di Kepolisian walaupun belum ada hasil kelanjutannya;
- Bahwa terkait pesangon Penggugat I Encang Penggugat II Muhammad Badruwasi masih menunggu proses di Kepolisian untuk pertanggungjawaban;
- Bahwa Penggugat III Wardianta Mustari seingat saksi mengundurkan diri saat *covid-19*;
- Bahwa Penggugat III Wardianta Mustari terkena *covid* dan beristirahat selama 2 (dua) minggu, setelah sembuh datang ke HRD mengatakan ingin mengundurkan diri karena fisiknya sudah tidak kuat tetapi HRD kemudian menawarkan untuk lanjut istirahat dulu tetapi Penggugat III Wardianta Mustari tidak mau dan ingin berhenti saja karena faktor umur. Penggugat III Wardianta Mustari mengatakan sudah tidak fit, juga menderita asma selanjutnya membuat surat pengunduran diri tanpa materai;
- Bahwa kondisi fisik Penggugat WARDIANTA saat itu terlihat pucat;
- Bahwa Penggugat III Wardianta Mustari hanya meminta BPJSnya saja dibayarkan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P1, P2 dan P3 dan menandatangani bukti surat P2 dan P3 berupa Surat Keterangan dari Perusahaan sedangkan bukti surat P1 berupa Surat Keterangan dari Perusahaan tidak menandatangani;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan Saksi ketiga bernama **ACHMAD SUPRIYADI**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah rekan Para Penggugat sebagai *security*;
- Bahwa Para Penggugat bekerja pada *shift* 3 dan saksi bekerja pada *shift* 1 pada saat kejadian pencurian tersebut;

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan kehilangan trafo dan kabel saat serah terima dari *shift* 3 ke *shift* 1;
- Bahwa Saksi mengecek tempat kejadian pencurian setelah melapor ke HRD;
- Bahwa HRD kemudian mengumpulkan seluruh *security* dan menanyakan perihal kehilangan/ pencurian tersebut dan diminta mencari barang yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengunduran diri Para Penggugat;
- Bahwa Saksi saat melewati sebuah Perusahaan melihat Muhammad Badruwasi (Penggugat II) sedang bekerja memarkirkan kendaraan di pabrik roti;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat II sedang memarkirkan mobil menggunakan seragam *security*;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat terhadap bukti surat dan saksi yang diajukan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat pada akhirnya masing-masing melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada persidangan elektronik berikutnya masing-masing telah mengajukan dokumen elektronik kesimpulan Para Penggugat dan dokumen elektronik kesimpulan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Desember 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

A. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 8 dan poin 10 mendalilkan dipaksa mengundurkan diri oleh Tergugat akan tetapi tidak menjelaskan atau menguraikan maksud dalilnya tersebut apakah menerima atau menolak dalilnya tersebut, sementara dalam petitum poin 25 meminta uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat faktanya telah mengundurkan diri yang dibuat secara tertulis atas kemauan sendiri sebagai karyawan PT Multi Sarana Sakti yaitu untuk Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Juni 2022 dan untuk Penggugat III pada tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat kabur atau setidaknya tidak jelas, untuk itu mohon Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat dalam perkara *quo*;

B. Gugatan Penggugat Cacat Formil/Cacat Hukum (Tidak Sah) Sehingga *Legal Standing* Penggugat Tidak Sah

- Bahwa Penggugat II (Muhammad Badruwasi) telah bekerja di perusahaan lain dan bukan karyawan Tergugat lagi;
- Bahwa Tergugat II adalah karyawan PT Bina Cipta Abadi yang beralamat di Ruko *Boulevard Business Center* Jalan Gatot Subroto Kilometer 5 Nomor 23 - 25, Jatiuwung, Kota Tangerang, sebuah perusahaan alih daya (*outsourcing*). Tergugat II ditempatkan di PT Hero Makmur Primatama yaitu sebuah perusahaan *manufacture* makanan (roti) yang beralamat di Jalan Raya Serang Kilometer 15,5 Nomor 8, RT 001, RW 003, Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan posisi sebagai anggota satuan pengamanan (satpam);
- Bahwa Penggugat II oleh karenanya tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat yang berakibat surat kuasa dan gugatan Para Penggugat cacat formil/cacat hukum (tidak sah) yang konsekwensinya gugatan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/tidak sah, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;

C. Gugatan Penggugat Tidak Sinkron/Saling Bertentangan Antara Posita Dan Petitum

- Bahwa salah satu dasar hukum Para Penggugat mengajukan gugatan adalah Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Nomor: 567/400 1-Disnaker 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang salah satu anjurannya menyatakan agar hubungan kerja antara pengusaha PT Multi Sarana Sakti dengan pihak pekerja Sdr. Encang, Sdr. Muhammad Badruwasi dan Sdr. Wardianta Mustari masih tetap berlanjut namun Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan meminta Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja total sejumlah Rp147,220,000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya dalil-dalil gugatan menjadi tidak sinkron dan saling bertentangan antara Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang dan petitum gugatan sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang bahwa Penggugat terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut di atas telah menyangganya sebagaimana tersebut di dalam repliknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan materi eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Para Pengugat terhadap eksepsi tersebut akan mempertimbangkannya;

A. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang bahwa Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan pengunduran diri Para Penggugat yang mendalilkan dipaksa oleh Tergugat sehingga petitum meminta uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja padahal faktanya Para Penggugat telah mengundurkan diri yang dibuat secara tertulis atas kemauan sendiri sebagai karyawan PT Multi Sarana Sakti yaitu untuk Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 11 Juni 2022 dan untuk Penggugat III pada tanggal 3 Agustus 2021 yang menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau setidaknya tidak jelas;
- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

B. Gugatan Penggugat Cacat Formil/Cacat Hukum (Tidak Sah) Sehingga *Legal Standing* Penggugat Tidak Sah

- Bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan Penggugat II (Muhammad Badruwasi) telah bekerja di PT Bina Cipta Abadi (*outsourcing*) yang ditempatkan di PT Hero Makmur Primatama sebagai satpam sehingga tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan Tergugat yang berakibat surat kuasa dan gugatan Para Penggugat cacat formil/cacat hukum (tidak sah) yang konsekwensinya gugatan Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*/tidak sah;
- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

C. Gugatan Penggugat Tidak Sinkron/Saling Bertentangan Antara Posita Dan Petitum

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa eksepsi Tergugat terkait dengan salah satu dasar hukum Para Penggugat melakukan gugatan yaitu Anjuran yang salah satu anjurannya menyatakan agar hubungan kerja antara pengusaha di PT Multi Sarana Sakti Steel Manufacturing dengan pihak pekerja Sdr. Encang, Sdr. Muhammad Badruwasi dan Sdr. Wardianta Mustari masih tetap berlanjut namun Para Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dan meminta Tergugat untuk membayar kompensasi atas pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja total sejumlah Rp147,220,000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga dalil-dalil gugatan menjadi tidak sinkron dan saling bertentangan;
- Bahwa eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan materi pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah terurai sebelumnya di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I bekerja sejak tanggal 10 Januari 2004 s.d. tanggal 11 Juni 2022 (17 tahun), Penggugat II sejak tanggal 7 Oktober 2019 s.d. tanggal 11 Juni 2022 (3 tahun), dan Penggugat III bekerja sejak tanggal 9 November 2004 s.d. tanggal 3 Agustus 2021 (15 tahun) dan semuanya sebagai *security* (satpam) di Tergugat;
- Bahwa Tergugat menerima laporan telah terjadi pencurian di lokasi pabrik tepatnya di ruang *workshop maintenance* pada tanggal 10 Juni 2022 dan yang hilang berupa 1 buah kabel las 6 meter, 1 (satu) buah trafo las MMA dan 1 (satu) buah kabel las 10 meter;
- Bahwa Tergugat kemudian meminta keterangan dari anggota 3 (tiga) orang *security* yang bertugas jaga malam itu yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Supriyadi tetapi tidak ada yang mengetahui pencurian tersebut;
- Bahwa Tergugat memanggil dan melakukan iterogasi kepada Penggugat I dan Penggugat II (Supriyadi tidak dipanggil), ditekan untuk bertanggung jawab atas kehilangan barang milik Perusahaan dan juga melakukan pemaksaan serta pengancaman untuk mengundurkan diri dan apabila menuntut maka akan dilaporkan ke polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II atas tekanan atau ancaman Tergugat tersebut mengajukan pengunduran diri secara lisan dan tertulis pada tanggal 11 Juni 2022;
- Bahwa Tergugat telah membuat laporan ke polisi dengan Nomor TBL/284/K/VII/2022/Sek.Curug di Polsek Curug, Resor Tangerang Selatan pada tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menyarankan Penggugat I dan Penggugat II mengundurkan diri merupakan tindakan melawan hukum dan pengunduran diri yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan maka surat pengunduran diri tersebut cacat hukum dan harusnya batal demi hukum;
- Bahwa Tergugat pada mediasi I dan mediasi II tidak mau membayar kompensasi apapun kepada Para Penggugat karena menganggap tidak memiliki hubungan hukum lagi dan telah mengundurkan diri tetapi Tergugat pada mediasi III bersedia membayar 1 (satu) bulan upah hanya kepada Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang telah mengeluarkan anjuran pada tanggal 30 Januari 2023;
- Bahwa Penggugat III positif covid dan menjalani rawat jalan sebagaimana *invoice* rawat jalan nomor tagihan: OP-00242182 Rumah Sakit Keluarga Kita tanggal 31 Juli 2021;
- Bahwa Penggugat III selama rawat jalan tidak bisa bekeja sebagaimana mestinya di tempat Tergugat akan tetapi ketika sembuh dan dinyatakan negatif diminta hadir oleh Tergugat untuk masuk dan membuat surat pengunduran diri pada umur 64 tahun pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Para Penggugat di dalam petitumnya memohon untuk menghukum Tergugat membayarkan kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sejumlah Rp147.220.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mencermati gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa pada dasarnya inti pokok gugatan Para Penggugat yang semuanya sebagai *security* yaitu diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat karena mengundurkan diri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Para Penggugat berpendapat bahwa di dalam gugatan Para Penggugat terdapat perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II karena mengundurkan diri pada tanggal 11 Juni 2022 sebagai akibat terjadinya pencurian di lokasi pabrik tepatnya di ruang

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



workshop maintenance pada tanggal 10 Juni 2022, yang hilang berupa 1 buah kabel las 6 meter, 1 (satu) buah trafo las MMA dan 1 (satu) buah kabel las 10 meter sewaktu mereka bertugas jaga malam itu dan berupa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat III karena mengundurkan diri pada bulan Agustus 2021 setelah sembuh dari *covid*, disuruh masuk dan membuat surat pengunduran diri pada umur 64 tahun;

Menimbang bahwa walaupun perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Tergugat telah melalui proses mediasi dan keluar anjuran pada tanggal 30 Januari 2023 nantinya di dalam gugatan Para Penggugat akan ada 2 (dua) penyelesaian yaitu penyelesaian pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II karena mengundurkan diri pada tanggal 11 Juni 2022 sebagai akibat terjadinya pencurian di lokasi pabrik tepatnya di ruang *workshop maintenance* pada tanggal 10 Juni 2022 dan penyelesaian pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat III karena mengundurkan diri pada bulan Agustus 2021 setelah sembuh dari *covid* pada umur 64 tahun, yang masing-masing berdiri sendiri karena permasalahan dan waktunya berbeda walaupun Para Penggugat mendalilkan posita dan petitum gugatannya sama;

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan tidak jelas/kabur karena terdapat 2 (dua) perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri dengan 2 (dua) waktu berbeda dan 2 (dua) sebab berbeda serta 2 (dua) pihak yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena nilai gugatan Para Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, para pihak tidak dikenakan biaya sehingga dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat I: **ENCANG**, Penggugat II: **MUHAMMAD BADRUWASI** dan Penggugat III: **WARDIANTA MUSTARI** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Kanthi Rahayu, S.H., M.M. dan Ir. Setijobudi, masing-masing Hakim Ad-Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan elektronik pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Sakura, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Kanthi Rahayu, S.H., M.M.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Ir. Setijobudi

Panitera Pengganti,

Maria Sakura, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Pendaftaran	-
2. Biaya Proses	-
3. Biaya Penggandaan gugatan	-
4. Panggilan Surat Tercatat	Rp20.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Pertama ...	-
6. M e t e r a i	Rp10.000,00
7. R e d a k s i	-
Jumlah	Rp30.000,00

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Srg